



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN;
Tempat Lahir	:	Cangwang;
Umur / Tanggal Lahir	:	21 tahun / 17 Maret 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn.Br. Cangwang, Ds. Bunutan, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SMP.

Terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 7/ Pen.Pid/2015/PN.Amp., tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/ Pen.Pid/2015/PN.Amp., tanggal 14 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUH Pidana** dalam dakwaan;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kain kamben batik warna coklat.
 - 1 (Satu) buah kemeja warna hijau bergambar singa warna putih merk Calvin.
 - 1 (Satu) buah celana boxer warna hitam bercorak hijau bertuliskan arema Indonesia.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Evercross A5 warna hitam.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam DK 4088 SH.

Dikembalikan kepada Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA;.
 - 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyatakan taubat serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kemudian Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN (laki-laki yang beristri sah dengan perempuan bernama NI LUH SURIYANI) pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 01.30 wita, atau pada hari lain setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di rumah / tempat tinggal saksi NI KETUT MARTINI yang letaknya, di Dusun / Banjar Seloni, Desa Culik, Kec. Abang Kab, Karangasem atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **telah kawin turut melakukan perzinahan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tgl 2 September 2014 sekitar pk. 22.00 wita Saksi NI KETUT MARTINI (Terdakwa dalam berkas lain) melalui hand phone miliknya merk Evercoss menerima panggilan dari Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN yang mengatakan “ Temuan yuk “ dan saksi lalu menjawab dengan kata “yuk” setelah itu Terdakwa bertanya “men dije tongosne” (dimana tempatnya) saksi lalu menjawab “di kamar tidur rage” (di kamar tidur saya) selanjutnya Terdakwa kembali bertanya “men sing ade kurnane” (tidak ada suaminya) di jawab oleh saksi “sing ade anak ye ngayah ke linggawana” (tidak ada karena suami saya gotong royong ke desa linggawana), setelah itu Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN bertanya lagi dengan mengatakan “men lewat dije ambahin” (lewat mana saya masuk ke dalam kamarmu) dan di jawab oleh saksi “Lewat jendela aja yang ada di samping kamar tidur saya dekat garase dan jendela tidak saya kunci“.
- Sesudah itu saksi dengan memakai baju BH warna merah bintik-bintik putih, baju singlet warna biru, baju kaos warna merah muda, celana dalam warna merah, celana strait warna hitam serta kain kamben (sarung) warna orange bercorak bunga menunggu kedatangan Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN di kamar tidur rumah saksi NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT MARTINI, kemudian sekira pkl. 00.00 wita datanglah Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN di tempat tinggal saksi setelah memarkir kendaraannya kemudian Terdakwa berjalan menuju jendela rumah saksi dan Terdakwa lalu membuka jendela yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi melalui jendela setelah Terdakwa berada dalam kamar tidur saksi kemudian terdakwa dan saksi saling berpelukan lalu sama-sama naik keatas tempat tidur, saksi lalu melepas sendiri celana dalamnya sambil tidur terlentang, karena kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang / keras kemudian saksi memegang kemaluan Terdakwa lalu di masukkan ke dalam lubang kemaluan saksi, sedangkan Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN sambil menidih dan memeluk tubuh saksi lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang dan mereka sama-sama merasa nikmat yang akhirnya dari kemaluan Terdakwa keluar sperma dalam lubang kemaluan saksi, selesai melakukan persetubuhan maka datanglah suami saksi yang bernama I NENGGAH SUARSANA lalu melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 I Nengah Suarsana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun sesusuan serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi berselingkuh / berzinah dengan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 01.30 wita tempatnya di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
- Bahwa malam itu saksi mau tidur di Pura tapi malam tersebut saksi tidak bisa tidur lalu pulang kerumah di Desa Culik, sampai dirumah jam 01.30 wita, jendela rumah tidak terkunci, terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN dalam keadaan telanjang sedang yang perempuan sudah pakai celana;
- Bahwa malam itu saksi memanggil saksi I NENGAH SUKA;
- Bahwa saksi telah menikah dengan NI KETUT MARTINI (terdakwa dalam perkara lain) dan telah punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN sudah beristri;
- Bahwa yang menyelesaikan (muput) upacara pernikahan adalah MANGKU KABLET;
- Bahwa saksi telah menyatakan cerai dengan NI KETUT MARTINI ketika di Polsek Abang;
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa yang diajukan dalam persidangan sudah benar;
- Bahwa terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN belum melaksanakan upacara pembersihan di tempat perzinahan karena tempat tersebut adalah rumah kontrakan.
- Bahwa saksi menerima permintaan maaf terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN dan terdakwa NI KETUT MARTINI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 I Made Mardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi I NENGAH SUARSANA bahwa istrinya berzinah dengan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN.
- Bahwa saksi lalu datang ketempat tinggal I NENGAH SUARSANA dan mendapatkan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN dan NI KETUT MARTINI sedang berada dalam kamar tidur I NENGAH SUARSANA.
- Bahwa saksi membenarkan saksi I NENGAH SUARSANA sudah kawin secara adat tetapi belum mempunyai akta perkawinan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti telah sesuai dengan yang dipergunakan para terdakwa saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3 Ni Komang Darminiasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi diberitahukan kejadian perzinahan oleh saksi I NENGAH SUKA;
- Bahwa saksi membenarkan saksi NI KETUT MARTINI sudah kawin dengan I NENGAH SUARSANA.
- Bahwa Hp berwarna merah merk Cross adalah milik saksi NI KETUT MARTINI sedang pakaian yang menjadi barang bukti sesuai dengan barang milik saksi NI KETUT MARTINI dan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4 I Nengah Suka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar ada kejadian perzinahan antara saksi NI KETUT MARTINI dan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN;
- Bahwa saksi memberikan tempat sekamar untuk saksi NI KETUT MARTINI dan suaminya yang bernama I NEGAH SUARSANA.
- Bahwa saksi membenarkan tempat yang dipergunakan perzinahan adalah tempat yang dikontrakan sehingga harus dibersihkan melalui proses upacara yang memakan biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5 I Nyoman Kablet alias Jero Mangku Nyoman Kablet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun sesusuan serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai pemuput (rohaniawan) sewaktu perkawinan saksi I NENGAH SUARSANA dan NI KETUT MARTINI, sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perzinahan yang dilakukan saksi NI KETUT MARTINI dan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6 Jero Mangku Nengah Kalit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun sesusuan serta tidak terikat hubungan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah perzinahan yang dilakukan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN;
- Bahwa kedua istri, I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN, saksi yang menyelesaikan (muput) upacara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7 Ni Ketut Martini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun sesusuan serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan zinah dengan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 kurang lebih jam 01.30 wita di rumah terdakwa di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi sudah bersuami dengan saksi I NENGAH SUARSANA dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa barang bukti pakaian dan handphone milik saksi sesuai dengan yang ada dalam daftar barang bukti;
- Bahwa sekarang antara saksi dan saksi I NENGAH SUARSANA sudah cerai dan kawin dengan terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perzinahan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 kurang lebih jam 01.30 wita di rumah / tempat tinggal saksi NI KETUT MARTINI.
- Bahwa terdakwa saat malam sebelum kejadian mengajak saksi NI KETUT MARTINI untuk bertemu.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa berangkat dari Desa Bunutan menuju Desa Culik menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nomer Polisi DK 4088 SH watna hitam.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi NI KETUT MARTINI lewat jendela rumah yang tidak dikunci.
- Bahwa sampai didalam kamar, terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN saling berpelukan dengan saksi NI KETUT MARTINI dan mencium pipi saksi, setelah itu naik keatas tempat tidur bersama sama saksi NI KETUT MARTINI.
- Bahwa masing masing melepas pakaiaan dan saksi NI KETUT MARTINI memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang/keras kedalam lubang kemaluan saksi NI KETUT MARTINI.
- Bahwa terdakwa dan saksi NI KETUT MARTINI sama-sama merasa enak dengan menggerak-gerakan pinggul naik turun berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi NI KETUT MARTINI.
- Bahwa saksi NI KETUT MARTINI sudah di cerai oleh suaminya karena pezinaan tersebut.
- Bahwa akibat dari perzinahan tersebut terdakwa disuruh untuk mengambil saksi NI KETUT MARTINI sebagai bentuk tanggung jawab.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN merasa menyesal dan mengaku bersalah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut
Satu buah baju kaos warna merah muda (pink), Satu buah baju singlet warna hijau, Satu buah BH warna merah bintik-bintik putih, Satu buah celana strait $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Satu buah celana dalam warna merah, Satu lembar kain kamben warna batik coklat, Satu buah kemeja warna hijau bergambar singa warna putih merk Calvin, Satu buah celana boxer warna hitam bercorak hijau bertuliskan arema Indonesia, Satu lembar kain kamben warna orange bercorak bunga, Satu lembar kain sprai warna hijau kuning motif bunga, Satu lembar kain sarung bantal warna hijau kuning motif bunga, Satu buah handphone merk Evercross A5 warna hitam, Satu buah Handphone merk Cross T1 warna merah, Satu unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam DK 4088 SH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perzinahan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 kurang lebih jam 01.30 wita di rumah / tempat tinggal saksi NI KETUT MARTINI.
- Bahwa terdakwa saat malam sebelum kejadian mengajak saksi NI KETUT MARTINI untuk bertemu, kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa berangkat dari Desa Bunutan menuju Desa Culik menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nomer Polisi DK 4088 SH warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 wita datanglah Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN di tempat tinggal saksi setelah memarkir kendaraannya kemudian Terdakwa berjalan menuju jendela rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka jendela yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi melalui jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa berada dalam kamar tidur saksi kemudian terdakwa dan saksi saling berpelukan lalu sama-sama naik keatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi lalu melepas sendiri celana dalamnya sambil tidur terlentang, karena kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang / keras kemudian saksi memegang kemaluan Terdakwa lalu di masukkan ke dalam lubang kemaluan saksi, sedangkan Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN sambil menidih dan memeluk tubuh saksi lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang dan mereka sama-sama merasa nikmat yang akhirnya dari kemaluan Terdakwa keluar sperma dalam lubang kemaluan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan maka datanglah suami saksi yang bernama I NENGAH SUARSANA
- Bahwa baik saksi Ni Ketut Martini maupun Terdakwa masing-masing telah terikat hubungan suami istri
- Bahwa akibat dari perzinahan tersebut terdakwa disuruh untuk mengambil saksi NI KETUT MARTINI sebagai bentuk tanggung jawab

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Seorang Pria
- 2 Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang Pria

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang pria dalam unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang berupa persoon yang memiliki jenis kelamin pria (laki-laki) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan Penunt Umum dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP*), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANG BEN adalah orang (seorang pria) yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Seorang Pria ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 284 KUHP secara keseluruhan mengatur tentang zina(h) yang dikenal dengan istilah *overspell*. maka tentang sub unsur Turut Serta melakukan perbuatan itu dalam unsur ini, tentunya dimaksudkan turut serta melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari *pasal 27 Burgerlijk Wetboek* yang telah menentukan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dan dalam kamus umum bahasa indonesia oleh WJS Purwadarminta, Zina(h) berarti persetubuhan yang tidak sah yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh Laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dimana persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, bahwa kejadian perzinahan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 kurang lebih jam 01.30 wita di rumah / tempat tinggal saksi NI KETUT MARTINI. Bahwa terdakwa saat malam sebelum kejadian mengajak saksi NI KETUT MARTINI untuk bertemu, kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa berangkat dari Desa Bunutan menuju Desa Culik menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nomer Polisi DK 4088 SH watna hitam kemudian sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN mendatangi tempat tinggal saksi setelah memarkir kendaraannya kemudian Terdakwa berjalan menuju jendela rumah saksi. Bahwa Terdakwa lalu membuka jendela yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi melalui jendela. Bahwa setelah Terdakwa berada dalam kamar tidur saksi kemudian terdakwa dan saksi saling berpelukan lalu sama-sama naik keatas tempat tidur. Bahwa kemudian saksi lalu melepas sendiri celana dalamnya sambil tidur terlentang, karena kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang / keras kemudian saksi memegang kemaluan Terdakwa lalu di masukkan ke dalam lubang kemaluan saksi, sedangkan Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA Als. MANG BEN sambil menidih dan memeluk tubuh saksi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang dan mereka sama-sama merasa nikmat yang akhirnya dari kemaluan Terdakwa keluar sperma dalam lubang kemaluan saksi. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan maka datanglah suami saksi yang bernama I NENGAH SUARSANA yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Ni Ketut Martini telah terikat dalam ikatan perkawinan dengan saksi I Nengah Suarsana demikian juga Terdakwa I Nyoman Murti Wedana Alias I Komang Murti Wedana Als. Mang Ben telah terikat hubungan suami istri dengan seorang wanita bernama Ni Luh Suri Yani dan dengan demikian maka unsur Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kain kamben batik warna coklat ;1 (Satu) buah kemeja warna hijau bergambar singa warna putih merk Calvino ; 1 (Satu) buah celana boxer warna hitam bercorak hijau bertuliskan arema Indonesia ; 1 (Satu) buah Handphone merk Evercross A5 warna hitam ; 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam DK 4088 SH., yang telah disita dari I Nyoman Murti Wedana Alias I Komang Murti Wedana, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Murti Wedana Alias I Komang Murti Wedana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban I NENGGAH SUARSANA menjadi malu di masyarakat khususnya di Dsn/Banjar Dinas Linggawana, Desa Kertamandala, Kec. Abang Kab. Karangasem

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf e KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Martini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Melakukan Zina* sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kain kamben batik warna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kemeja warna hijau bergambar singa warna putih merk Calvino.
- 1 (Satu) buah celana boxer warna hitam bercorak hijau bertuliskan arema Indonesia.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Evercross A5 warna hitam.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam DK 4088 SH.

Dikembalikan kepada Terdakwa I NYOMAN MURTI WEDANA alias I KOMANG MURTI WEDANA

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015, oleh Sri Hananta, SH., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Simpen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I.B. Astika, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM ,

SRI HANANTA, S.H.

A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SIMPEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)